

20 Juni 07

2hal



381/ 28-09-2007

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 732/MENKES/SK/VI/2007**

T E N T A N G

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH BARAT DAYA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Nomor Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH BARAT DAYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
- Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum Daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Aceh Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2007

Menteri Kesehatan,




Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)